

## BAB V

### *DROPSHIP* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Mengenai apa yang dibahas dalam sistem *dropship* menurut Hukum Islam tentunya tidak lepas dari jual beli yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tidak lengkap jika membahas mengenai *dropship* tanpa mengetahui sejarah awal-mula transaksi jual beli itu sendiri, yang berkembang sesuai berjalannya waktu. Maka perlu dipahami seksama makna jual beli dengan sistem *dropship* dalam kacamata Hukum Islam dan fikih *kontemporer* dalam salah satu usaha mencari pendapatan ekonomi.

#### A. Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits Terhadap Jual Beli

Al-Quran telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا <sup>صلى</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ <sup>صلى</sup> وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ <sup>صلى</sup> هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba. Siapa pun yang mendapat peringatan Tuhannya, lalu ia berhenti melakukan riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan diserahkan kepada Allah. Orang yang mengulangi*

*perbuatan riba akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Al-baqarah:275)<sup>107</sup>*

Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli, Al-Quran juga menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktek jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai, orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara haram, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”(An-nisa:29)<sup>108</sup>*

Jual beli dalam pandangan hadits Nabi termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa hadist disebutkan bahwa praktek jual beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Beliau berpendapat bahwa praktek kewirausahaan dengan cara jual beli atau melakukan pekerjaan kreatif merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Beliau bersabda:

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013) hlm. 48

<sup>108</sup> Aam Amiruddin, *Al-Qur'an Al-Mu'āshir Terjemah Kontemporer*, (Bandung,: Khazanah Intelektual, 2012), hlm. 83

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ

*“Dari Jumai’ bin ‘Umair dari pamannya, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama? Nabi menjawab: jual beli yang mabrur dan pekerjaan hasil tangannya sendiri.” (HR Ahmad)<sup>109</sup>*

Sedangkan yang dimaksud dengan mabrur pada hadits di atas adalah jual beli yang sesuai dengan hukum syara dalam keshahihan jual belinya. Baik dalam etika jual beli, tidak ada hal yang tidak sesuai dengan syara seperti berbohong, menipu, membodoh bodohi, atau bersumpah palsu. Bahkan beliau berfatwa apabila pelaku jual beli itu jujur dalam jual belinya, maka mereka dimasukkan dalam golongan yang pasti akan masuk surga.<sup>110</sup> Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَادَةِ - وَفِي رَوَايَةٍ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ  
وَالشَّهَادَةِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَلَكُمُ وَالْدارقطني وغيرهم

<sup>109</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, No Hadits:15522, Islam Web Library, dalam [http://library.islamweb.net/hadith/display\\_hbook.php?bk\\_no:12](http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no:12), diakses pada tanggal 17-08-2018 pukul 21.00 WIB

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 19-21

*“Dari Abu Sa’id, dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada.” (HR At-Tirmidzi)<sup>111</sup>*

Kemudian menurut Amir syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>112</sup>

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur’an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw mengenai wahyu Allah tersebut yakni as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disbut “hukum syara’”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara’” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasan-nya dalam Sunnah

---

<sup>111</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami’ At-Tirmidzi*, No. Hadits: 1126, Islam Web Library, diakses pada tanggal 17-08-2018 pukul 22.00 WIB

<sup>112</sup> Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94, kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam keragaman Hidup dan Kehidupan*, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5. No.2, November 2017, hlm.322 diakses 17-08-2018 pukul 10.22 WIB

Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur'an. Namun Al'Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena didalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.<sup>113</sup>

### **B. Sistem Jual Beli *Dropship* Dilihat dari Fiqih Muamalah**

Secara umum segala bentuk muamalah dalam prespektif hukum islam, hukumnya adalah mubah (boleh dilakukan) berdasarkan pada kaidah fikih, yaitu: "*Pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya*". Islam membolehkan seluruh umatnya untuk melakukan berbagai bentuk muamalah, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang apabila terdapat alasan yang mendukungnya.

Demikian juga dalam hal ini jual beli merupakan salah satu dari bentuk muamalah. Pada prinsipnya jual beli merupakan bentuk usaha yang dibolehkan dalam islam, dan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi terlarang, salah satunya adalah apabila dalam jual beli tersebut mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap jual beli. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam

---

<sup>113</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

islam.<sup>114</sup> Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah. Berkaitan dengan jual beli pada sistem *dropship*, penulis akan menganalisis dari segi fikih muamalah berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat jual beli.

Akad *atau Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama *fiqih* memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah, wilayah dan iradah* (Muslich, 2010, hlm.116). Sedangkan, Jual beli model *dropshipping* ini banyak dilakukan dengan cara *online*, yaitu tidak jelas antara pembeli atau penjualnya, bisa saja penjual dan pembeli adalah anak kecil karena transaksi akadnya berlangsung dengan tidak bertatap muka secara langsung. Sedangkan untuk pembayarannya yaitu dengan cara mentransfer uang direkening bank atas nama *olshop* (penjual) yang ditujukan. Jadi secara tidak langsung penjual maupun pembeli menjadi nasabah suatu bank. Persyaratan menjadi nasabah pada suatu bank yaitu harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Pembuatan KTP dapat terjadi ketika seseorang sudah mencapai umur 17 tahun dan dikatakan dewasa.

Dalam jual beli sistem *dropshipping*, para pelaku yang berakad, mereka melakukan akad jual beli atas kehendaknya sendiri dan tidak ada

---

<sup>114</sup> Elpina Pitriani dan Deni Purnama, *Jurnal Ekonomi...*, hlm. 96

paksaan dari orang lain. Begitu juga dengan para penjual dan pembelinya adalah telah *baligh* dan cakap hukum. Penjual dengan kehendakannya sendiri melakukan berbagai promosi melalui berbagai media sosial yang dilakukannya tanpa henti-hentinya dan tanpa paksaan dari orang lain. Menurut Sulianta, dalam menginformasikan barang-barang yang ditambahkan ke *etalase online* dan barang tertentu memiliki dibeli karena manfaatnya besar bagi calon pembeli, tidak ada salahnya menandai mereka pada foto produk. Lakukan hal ini dengan bijaksana dengan membuat pernyataan “silakan *un-tag* jika keberatan dengan informasin produk ini”. Pembeli yang melakukan pembelian terhadap barang adalah atas keinginan dari dirinya sendiri. Dari penjelasan diatas bahwa praktek jual beli yang menggunakan sistem *dropshipping* pada jual beli *online* ditinjau dari segi syarat *aqidnya* telah sesuai dengan aturan jual beli yang diterapkan syariat Islam. Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, suci, memberi manfaat menurut syara’, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Objek dalam bisnis *online* harus memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu berupa jasa atau komoditi yang halal, mempunyai nilai dan manfaat, memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi maupun keadaannya, serta dapat diserahkan pada waktu, tempat(media) yang disepakati.

Ibnu Qayyim berkata “orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya termasuk jenis jual beli *gharar*, yang kadang bisa terjadi dan

tidak. Ini juga mengandung unsur judi dan taruhan. Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya. Dalam jual beli sistem jual beli *dropshipping* bahwa pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu para penjual berjualan tanpa harus repot menyediakan stok barang. Dalam sistem ini seorang penjual tidak benar-benar memiliki barang, tidak mengetahui secara fisik produk yang ditawarkan ke konsumen karena barangnya masih di *supplier*. Terdapat larangan menjual barang yang tidak dia miliki dan sesuatu yang belum menjadi miliknya, sebagaimana sabda Rasulullah :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ  
لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَأُ عَنْهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Artinya : “Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangi. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.” (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani<sup>115</sup>)*

Dari hadist diatas menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual *cash* ataupun tempo. *Dropshipping* termasuk sistem jual beli yang tercakup dalam larangan hadis di atas, karena penjual sama sekali tidak memiliki barang yang ada di *supplier*. Namun, dalam kondisi yang sama, penjual menjual barang milik *supplier*. Ini artinya, penjual menjual barang yang bukan miliknya.

---

<sup>115</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer...*, hlm. 269



Tetapi jika yang memiliki barang minta untuk dijual, tentu saja hukumnya halal. Penjual berhak untuk mendapatkan *fee* atas jasa menjual. *Dropshipping* tidak dilarang asalkan tidak termasuk *bai' muashalah* dan *bai' ma'dum* yang dilarang. Adapun *skim dropship* yang diperbolehkan bisa dikategorikan dalam beberapa *skim* transaksi : 1. Penjual hanya sebagai marketing, dan dia mendapat *fee*, 2. Penjual menentukan harga sendiri, namun setelah mendapatkan pesanan barang, kemudian penjual membeli barang dari *supplier*, 3. Pembeli mengirimkan uang tunai kepada penjual sebesar harga barang yang akan dipesan dan membayar ongkos kirim barang.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli *dropshipping* terdapat dua pendapat menurut para ulama diatas dari sisi kepemilikan barang, yaitu diperbolehkan, jika penjual dapat mengadakan barang atau menghadirkan barang yang dijual, dan penjual barang mendapatkan izin dari yang pemilik barang tersebut. *Dropshipping* dilarang karena barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain (*supplier*) tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk *ahli* yang sempurna, tetapi tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut dipandang *al-fudhul* (didiamkan dan tidak memiliki hak) karena penjual menjual barang milik orang lain dan tidak mendapat izin untuk menjualnya. Pada *online shop* terutama model *dropshipping*, barang akan tiba di alamat pembeli dalam waktu 2 atau 3 hari dan paling lambat 7 hari (1 minggu) dan dapat disesuaikan dengan penggunaan jasa

yang ada pada alamat pembeli. Di dalam salah satu syarat barang yang di akadkan adalah mampu menyerahkan, Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Pembeli dapat mengetahui jangka waktu pengirimannya melalui informasi dalam biaya pengiriman,

Barang yang dipesan harus dijelaskan secara spesifikasi, baik kualitas maupun kuantitas. Misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. maksudnya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua belah pihak, seolah-olah barang yang dimaksud berada diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak. Tempat penyerahan adalah sesuatu yang telah disepakati sebelumnya. Ketika tempat penyerahan barang berubah dari tempat yang telah disepakati tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, maka salah satu atau kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad. Tetapi ketika keduanya tidak menyebutkan tempat, maka akad tetap sah menurut mayoritas ulama. Dalam praktek *dropshipping* tempat penyerahan barang yaitu barang diantarkan ke rumah konsumen melalui jasa pengiriman Seperti Jasa Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), PT. Post Indonesia dan lain-lain. Meskipun dalam transaksi ini tempat penyerahannya tidak disebutkan, tetapi transaksi ini

tetap sah. Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*aqid*). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan/surat-menyurat, atau syarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini akad yang dilakukan dalam sistem *dropshipping* adalah sesuai dengan cara akad yang kedua, yaitu dengan tulisan.<sup>116</sup>

Tinjauan Fikih untuk Solusi ini Solusi ini didasarkan atas *takhrij* dari pendapat madzhab Syafi'i yang membolehkan melakukan akad *salam* tunai dengan syarat barangnya ada di pasaran. Zakariya Al Anshary berkata, "*Akad salam tunai dibolehkan akan tetapi jika barang yang dipesan tidak ada maka akad salamnya tidak sah*". Para pendukung pendapat ini menafsirkan hadis yang melarang menjual barang yang tidak dimiliki bahwa maksud hadis tersebut adalah: seseorang menjual barang yang telah ditunjuk (barang yang itu), barang tersebut masih milik orang lain, kemudian dia membeli barang yang telah disepakati tadi dari pemiliknya, lalu dia menyerahkan kepada pembeli. Maka maksud hadis Hakim bin Hizam: *janganlah engkau menjual barang yang ditunjuk, barang itu bukan milikmu*.

Tanggapan: menafsirkan hadis yang melarang menjual barang yang bukan miliknya dengan penafsiran tersebut tidaklah tepat. Karena Hakim

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 96-98

bin Hizam tidak menjual barang yang telah ditunjuk (barang yang itu), karena tradisi yang berlaku saat itu tidak ada yang menjual bahan makanan dan kain dengan menunjuk bahan makanan dan kain milik orang lain, akan tetapi dari konteks hadis itu jelas bahwa seseorang datang kepada Hakim bin Hizam dan ia menginginkan barang dengan spesifikasi tertentu (bahan makanan ataupun kain), lalu ia membuat akad jual beli, kemudian ia mencari barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan membelinya, lalu menyerahkan kepada pembeli. Ini yang dilarang Rosulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadis Hakim bin Hizam. Larangan ini berarti larangan melakukan akad *salam* tunai.

Maka salam tunai hukumnya tidak dibolehkan dan pendapat yang melarang akad *salam* tunai merupakan pendapat mayoritas para ulama dari mazhab hanafi, maliki dan hambali. Dan menurut mazhab hambali bahwa jarak waktu antara akad *salam* dan penyerahan barang haruslah dalam waktu yang diperkirakan harganya berbeda. Karena *maqshad* (tujuan) dari akad *salam*, pembeli mendapat harga yang lebih murah, dimana ia telah menyerahkan uang tunai di muka dan barang akan diterimanya kemudian hari, dan dalam akad *salam* penjual mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan usaha ataupun pribadinya. Maka jika akad salam dilangsungkan dalam waktu yang tidak ada pengaruh terhadap harga barang hilanglah *maqshad* dari akad ini. *Wallahu a'lam*, dari penjelasan di

atas maka solusi ini merupakan solusi yang *marjuh* (lemah), dikarenakan lemahnya pendapat yang membolehkan *salam tunai*.<sup>117</sup>

### C. Pandang Jual Beli Menurut Imam 4 (Empat) Mahdzab

Para ulama madzhab fiqh saling berbeda pendapat dalam pengertian jual beli itu sendiri. Bahkan mereka pun berbeda-beda dalam pembagian bentuk atau jenis dari jual beli. Berikut adalah pandangan jual beli menurut 4 (empat) madzhab fiqh. Pendapat Ibnu Hazm tentang hukum jual beli selama pengharamannya tidak dirinci ini pun diakui dalam mahdzab:

#### a) Menurut Mahdzab Maliki

kita dapati *Al-Allamah* Ibnu Rusyd Al-Jadd dalam bukunya, *Al-Muqaddimat*, memaparkan Jual beli yang diperbolehkan adalah yang tidak dilarang syariat, dan tidak ada larangan berkenaan dengannya, karena Allah Ta'ala memperbolehkan dan mengizinkan jual beli bagi para hamba-Nya dalam lebih dari satu ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah, "*padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Al-Baqarah: 275) Redaksi jual beli (*al-bai'*) bersifat umum. Sebab, apabila suatu kata benda tunggal diawali huruf *alif* dan *lam* (*al-*) maka ia menjadi lafal yang umum. Apabila lafal itu umum maka diartikan berdasarkan keumumannya, kecuali jika ada dalil yang menjadikannya khusus. Juga, walaupun salah satu diantara macam-macam yang umum dijadikan khusus, macam yang lainnya tetap bersifat umum. Dengan demikian, firman Allah: "*Padahal*

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 269-271

*Allah telah menghalalkan jual beli*”, mencakup semua jual beli, kecuali macam jual beli yang dikhususkan dengan dalil, sementara hukum macam jual beli yang lainnya tetap pada dasarnya, yaitu mubah. Demikian pemaparan Ibnu Rusyd.

b) Menurut Mahdzab Hanafi

Kita dapati penulis kitab *Al-Hidayah* dalam bab *Al-Murabahah wa At-Taulyah* menerangkan, Ihwal pengalihan kepemilikan dengan akad pertama dengan harga pertama, tanpa tambahan keuntungan, ia berpendapat kedua jual beli tersebut boleh karena memuat syarat-syarat boleh, dan karena macam jual beli ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, orang bodoh yang tidak tahu-menahu soal perniagaan perlu berpedoman pada perbuatan orang yang tahu soal perniagaan, dan ia sukarela menerima pembayaran yang nilainya sama seperti harga belinya, dan pembayaran yang ditambah keuntungan. Maka, wajiblah kita berpendapat itu boleh. Karena itulah keduanya berlandaskan pada amanah dan kewaspadaan terhadap kecurangan ataupun kesamaran (*syubhat*). Demikianlah penuturan penulis kitab *Al-Hidayah*. Sekarang, *muhaqqiq* Mahdzab Hanafi, Al-Kamal bin Al-Humam, mengomentari kata-kata penulis kitab *Al-Hidayah*, sudah jelas bahwa diperlukan dalil khusus ihwal bolehnya kedua macam jual beli tersebut, karena sudah ada dalil yang menetapkan bolehnya jual beli secara mutlak, selama masing-masing pihak saling sukarela satu sama lain. Juga, karena adanya sesuatu yang diketahui sebagai syarat keshahihan. Bahkan, dalil legalnya jual beli secara mutlak

dengan syarat-syaratnya yang diketahui merupakan dalil bolehnya kedua macam jual beli tersebut. Demikian komentar Al-Kamal bin Al-Humam terhadap dalam kitab *Al-Hidayah*.

c) Menurut Mahdzab Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, mengklasifikasikan firman Allah, “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (*Al-Baqarah: 275*). Katanya, “Hukum dasar semua jual beli adalah mubah apabila dilakukan dengan saling sukarela antara kedua pihak yang boleh melakukan tindakan hukum. Kecuali jual beli yang dilarang Rasulullah SAW. Semua yang semakna dengan jual beli yang dilarang Rasulullah SAW itu pun diharamkan dengan izin Allah SWT dan tercakup dalam pengertian hal yang dilarang. Sementara semua yang tidak seperti itu penulis nilai mubah berdasarkan mubahnya jual beli dalam *Al-Qur'an* yang telah penulis sebutkan. Ini adalah pendapat yang paling jelas dan tepat ihwal pengertian ayat tersebut sebagaimana dikatakan An-Nawawi, “Redaksi jual beli (*al-bai'*) dalam ayat ini merupakan suatu redaksi umum mencakup semua jual beli, dan menimbulkan konsekuensi mubahnya segala jual beli, kecuali yang dikhususkan dalil.” Oleh karena itu, penulis buku *Al-Hawi* (*Al-Mawardi*) beragumen dengan tindakan Nabi yang melarang sejumlah jual beli yang dulu biasa dilakukan mereka (kaum jahiliyah) tanpa menjelaskan mana jual beli yang boleh. Ini menunjukkan bahwa ayat suci tersebut

menerangkan mubahnya jual beli, kecuali yang dikhususkan di antaranya. Lagi pula, Nabi telah menerangkan hal yang dikhususkan.

d) Menurut Mahdzab Hambali

Kita dapati Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, “Bahwa semua muamalat yang dilarang Al-Qur’an dan sunnah berpulang kepada perwujudan keadilan dan pelarangan kezaliman, baik kecil maupun besar, seperti memakan harta benda secara tidak sah, misalnya riba dan judi.” Kemudian ia berkata, “Hukum dasarnya adalah, bahwa segala muamalat yang dibutuhkan manusia tidak diharamkan, kecuali pengharamannya ditunjukkan Al-Qur’an dan sunnah. Segala ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pun tidak disyariatkan bagi mereka, kecuali yang persyaratannya ditunjukkan Al-Qur’an dan sunnah. Pasalnya, agama adalah yang disyariatkan Allah SWT, sementara yang haram adalah hal yang diharamkan Allah SWT. Berbeda halnya dengan orang-orang yang dikecam Allah, mereka mengharamkan dari agama Allah hal yang tidak diharamkan Allah, mereka juga menyekutukan Allah padahal itu tidak diizinkan Allah.<sup>118</sup> Dalam hal ini, masing-masing Mahdzab sebenarnya mempunyai definisi jual beli sendiri-sendiri. Namun Mahdzab Imam Syafi’i mampu menjelaskan lebih komplek apa pengertian ataupun pandangan dari Jual beli online.

---

<sup>118</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat...*, hlm. 20-23



#### **D. Pandangan Madzhab Asy-Syafi'i Terhadap Jual Beli Online**

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29: *“kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”*

Jual beli dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Pengertian hampir sama hanya saja di KUH Perdata pasal 1457 tidak disebutkan berdasarkan keridhaan atau kerelaan, akan tetapi pada pasal 1323 dinyatakan bahwa perjanjian akan batal jika ada unsur paksaan dengan redaksi sebagai berikut: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat”. Juga disebutkan dalam pasal 1449 KUH Perdata yang berbunyi: “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.

Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan

perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip itikad baik ini telah diformulasikan dalam fiqh modern sebagai *Mabda' Husn An-Niyyah*. *Mabda' Husn An-Niyyah* atau prinsip itikad baik dalam fiqh Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidah-kaidah Syariat Islam. Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Syari'at. Prinsip itikad baik terdapat pada semua hukum, baik hukum ibadah atau mu'amalah. Maka berdasarkan hadits di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau itikad yang tidak baik di dalamnya. Seperti jual beli dengan maksud riba dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak.<sup>119</sup>

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ مَاتَ هَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَاجِرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرْتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ

*“Sesungguhnya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>120</sup>*

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 104-108

<sup>120</sup> Muhammad Abdullah Al-Jurdani, *Syarah Al-Jurdani 'ala Al-Arba'in An-Nawawi*, Khartoum, Dar As-Sudaniyyah lil Kutub, (t.p: t.p, 2003), hlm. 19-21

Rukun Jual Beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in jual beli yang tidak dapat disaksikan langsung, jual belinya tidak sah. Karena mengandung unsur penipuan yang membahayakan salah satu pihak. Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Atau pun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.<sup>121</sup>

Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan

---

<sup>121</sup> Abdul Rahman Ghazali, Dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82

khiyar. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa. Sesuai rukun Jual Beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Kesepakatan pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik.

Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli. Menurut Al-Ghazali, penjual boleh memiliki uang hasil penjualan mu'athah jika

nilainya sebanding dengan harga yang diserahkan. An-Nawawi dan ulama lainnya memutuskan keabsahan jual beli mu'athah dalam setiap transaksi yang menurut *urf* (adat) tergolong sebagai jual beli karena tidak ada ketetapan yang mensyaratkan pelafazhan akad. An-Nawawi berpendapat juga bahwa jual beli *mu'athah* bisa dilaksanakan dalam semua transaksi jual beli, baik jual beli barang murah ataupun bukan. Kecuali dalam jual beli tanah dan ternak.<sup>122</sup>

Dimaksud jual beli mu'athah adalah "*Penjual menerima pembelian, pembeli menerima harga, tanpa berkata apapun dua-duanya, atau salah satunya yang mengucapkan akad*". Para pihak jual beli dalam pandangan madzhab Asy-Syafi'i disyaratkan dewasa dalam umur dan pikiran, berkehendak untuk melakukan transaksi, bermacam-macam pihak akad, dan bisa melihat. Apabila tidak bisa melihat bisa diwakilkan oleh seseorang yang mampu melakukan jual beli. Dalam peraturan di Indonesia pun ditetapkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>123</sup> Madzhab Asy-Syafi'i mensyaratkan bahwa objek yang diperjualbelikan haruslah ada sewaktu melakukan akad, berharga secara syariat, bermanfaat secara syariat atau adat, bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara' atau panca indera. Jual beli barang yang tidak diketahui atau tidak dapat dilihat hukumnya tidak sah. Karena keberadaan barang tidak jelas. Agar masing-

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 109-112

<sup>123</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih...*, hlm. 114

masing pihak tidak terjebak dalam gharar maka cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan).<sup>124</sup>

Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet, seperti jual beli emas dan perak. Maka tidak sah membeli emas/perak melalalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening milik penjual, kemudian emas diterima pembeli beberapa waktu setelah uang ditransfer, karena ini termasuk *riba nasi'ah*, yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan *riba ba'i*. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan-terimakan saat itu juga, seperti penukaran mata uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh.

Sebagai ilustrasi A memiliki tabungan dalam bentuk rupiah di salah satu bank di indonesia. Pada saat A berada di luar negeri A membutuhkan uang dollar Amerika. Lalu A menarik uang tunai dalam bentuk dollar menggunakan kartu ATM-nya pada salah satu anjungan milik bank di negara ia berada. Hal ini di bolehkan dan tidak termasuk *riba ba'i*, karena yang terjadi adalah penukaran uang rupiah dengan dollar secara tunai dengan harga kurs di hari itu.

Hukum di atas berdasarkan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 52 (3/6) tahun 1990, setelah menjelaskan kaidah

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 116

dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern disebutkan, *“Kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi, juga tidak dapat diterapkan untuk sharf (tukar menukar mata uang, atau jual beli emas dan perak) karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai.*

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual-belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas/perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual-beli melalui surat-menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*. Sebagaimana diputuskan oleh *Majma’ Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, *“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet).* Maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung pada satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya seta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.

Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'i al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya, ia hanya sebatas makelar.<sup>125</sup>

Solusi syar'i Agar jual beli ini menjadi sah, pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Beritahu setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti *ijab* dari penjual (pemilik situs)

---

<sup>125</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat...*, hlm.264-265



- 2) Setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Akan tetapi ia beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima, kemudian baru ia jawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miliknya. Lalu barang dikirimkan kepada pembeli.

Menghindari kerugian akibat pembeli via internet menarik keinginnannya untuk membeli selama masa tunggu, sebaiknya penjual di situs mensyaratkan kepada pemilik barang sesungguhnya bahwa ia berhak mengembalikan barang selama tiga hari sejak barang dibeli, ini yang dinamakan *khiyar syarat*. Jika langkah-langkah diatas diikuti maka jual belinya menjadi sah dan keuntungannya menjadi halal. Sebagian orang menawarkan solusi untuk pemilik situs yang belum memiliki barang dengan cara mengubah akad jual beli menjadi akad *salam*, pemilik situs membuat akad pemesanan dari pembeli kepadanya, dengan syarat uang dikirim tunai seluruhnya pada saat itu juga oleh pemesan, lalu pemilik situs mencari tahu di pasar apakah barang yang dipesan itu ada atau tidak. Jika ternyata ada maka dia melakukan transaksi salam dengan pemesan (pengunjung situs). Setelah uang diterimanya, ia membeli barang yang dipesan lalu mengirimkannya kepada pemesan (pengunjung situs).

## E. Pandangan DSN-MUI dan OKI Tentang Akad Jual Beli

Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

- 1) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Para Pihak

- 1) Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyaft* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Ketentuan Penutup

- 1) Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.

- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jikaterjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 3) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
- 4) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>126</sup>

#### Pandangan OKI

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al-Islami (divisi Fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi." Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini diterapkan pada transaksi melalui telepon

---

<sup>126</sup> <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/>, diakses pada tanggal 05-06-2018, pada pukul 14.51 WIB

ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual beli ini dapat *ditakhrij* dengan *ba'i al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti: beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata).<sup>127</sup>

#### **F. Pemikiran Ulama Kontemporer Memandang *Dropship***

Transaksi *dropshipping* menurut Feri Sulianta merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropsip*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain

---

<sup>127</sup> <https://www.zonamuslim.net/2017/11/tinjauan-syari-transaksi-jual-beli.html>, diakses pada tanggal 05-06-2018, pada pukul 14.59 WIB

yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.

Ekonomi syari'ah menurut Abdul Aziz merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. *Bai' as-salam* menurut Yazid Afandi merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya.<sup>128</sup>

Dalam bukunya Prof. Dr. H. Ismail Nawawi ulama ahli fikih memberikan persyaratan bagi *aqid* bahwa ia harus memenuhi kriteria *ahliyah* dan *wilayah*. Kriteria *ahliyah* maksudnya adalah orang yang bertansaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatuhan untuk melakukan transaksi sedangkan kriteria *wilayah* adalah hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad, baik orang tersebut pemilik asli atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak otorits untuk

---

<sup>128</sup> Rudiana *Transaksi Dropshipping Prespektif Ekonomi Syariah, jurnal penelitian hukum ekonomi syariah*. Vol 3. No 1, 2015 (IAIN Syekh Nurjati Cirebon), hlm. 56, dalam <http://syekhnurjati.ac.id>, diakses tanggal 17-08-2018 pukul 13.04 WIB

mentransaksikannya. Selain dua kriteria diatas, Zuhaily juga mengungkapkan istilah *fudhuli*, yaitu orang yang melakukan transaksi atas perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah (kekuasaan dalam kepemilikan barang) atas perkara atau hak orang lain. Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, *fudhuli* itu sah adanya, namun dengan syarat atas seijin pemilik barang dan orang yang melakukannya memiliki keahlian dalam pengoperasiannya, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Hanabilah dan Dahiriyah, *fudhuli* dinyatakan batal karena transaksi ini dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki, transaksi seseorang atas sesuatu yang tidak dimiliki dilarang dalam Islam, seperti hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Hakim bin Hisyam “*jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki*”, hal ini dikhawatirkan akan terjadinya *Gharar*.<sup>129</sup>

Salah As-Syawari dan Abdullah al-Mushlih dalam bukunya *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* menjelaskan bahwa sangat pentingnya jual beli. Jual beli ada yang halal dan ada juga yang diharamkan, ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan yang dihadapi.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Dzirkulloh. *Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online (Tinjauan terhadap proses dan objek transaksi dalam bisnis dengan sistem dropshipping)* Jurnal Ekonomi dan Keunagan Islam. Vol 1 No 1 (Universitas Trunojoyo Madura) hlm. 5-6, dalam <http://journal.trunojoyo.ac.id>, diakses 20-08-2018 pukul 01.26 WIB

<sup>130</sup> Salah As-Syawari, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Alih Bahasa Abdullah Al-Mushlih* (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 87

## G. Pemikiran Ulama Klasik Terhadap Ekonomi Islam

Banyak pendapat dari para ulama terdahulu yang telah membahas perjalanan ekonomi islam namun belum semodern sekarang, disini penulis tidak akan menjelaskan pendapat ulama semuanya akan tetapi memberikan gambaran pernyataan ulama klasik yang dengan pemikirannya membentuk karakter ekonomi Islam.

Ibnu Taimiyah Karya *Al- Hisbah fi al- Islam* ini membahas mengenai Ekonomi, menurut Ibnu Taimiyah keikutsertaan Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan nilai-nilai ekonomi Islam. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, peraturan produksi, pengawasan, pendistribusian barang-barang kebutuhan, serta penentuan harga dan pemerataan, stabilitas kesejahteraan hidup masyarakat. Berhubungan dengan tulisan ini, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa sistematisa pasar itu harus berjalan menurut ketentuan pemerintah.<sup>131</sup>

Ibn Khaldun Bagi Ibn Khaldun, teori produksi ekonomi adalah aktivitas manusia yang di organisasikan secara sosial dan internasional. Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi yang tujuannya adalah produksi, sehingga faktor utama produksi adalah tenaga kerja manusia. Dalam hal ini, beliau menjelaskan bahwa dalam suatu pekerjaan, nilai kerja harus ditambahkan kepada biaya produksi, karena tanpa adanya tenaga kerja maka tidak akan ada produksi. Selain tenaga kerja manusia, terdapat

---

<sup>131</sup> Rosdani, *Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Permodalan Dari Jual Beli Tawarruq Di Tinjau Dari Prespektif Fiqh Muamalah*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau), hlm. 23, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses 17-08-2018 pada pukul 13.08 WIB

faktor lain yang mempengaruhi produksi yaitu alam, pekerjaan, dan modal.<sup>132</sup>

#### **H. Pendapat Pribadi dan Kebanyakan Ulama Menyikapi Persoalan Praktik Jual Beli *Dropship*.**

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang kemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral.

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis menerapkan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk

---

<sup>132</sup> Wendy Melfa Dan Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistimologi Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2006), hlm. 203



kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu.<sup>133</sup>

Praktek jual beli *dropship* (*reseller*) istilah singkatnya sebuah praktek usaha yang dilakukan seseorang dengan menjual barang milik orang lain/produsen (*supplier*) dan dia mendapat *fee* atau upah atas jasa menjualkannya kepada konsumen. Anak muda di era modern sekarang sudah banyak yang menggeluti usaha seperti ini, dia (*reseller*) hanya bermodalkan media sosial untuk memajang atau mengiklankan barang yang di pasarkannya untuk menarik pelanggan yang mau membeli. Berbicara tentang pandangan Hukum Islam dan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli *dropship* penulis berpendapat bahwa dalam hukum jual beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya dan boleh menjual sesuai spesifikasi yang jelas barang yang belum dia miliki. Cara ini bisa disebut *simsarah* yang disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama, kesimpulannya tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang.

Mengambil dari kebanyakan ulama dan merujuk dari pendapat yang sah tentang jual beli *dropship*. Di ambil dari empat Imam Mahdzab semua sepakat bahwa jual beli *online dropship* (*reseller*) diperbolehkan asalkan

---

<sup>133</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213-214

menurut ketentuan syarat dan rukun jual beli. Karena dengan merujuk hadist Rosullulah SAW yang membolehkan jual beli *simsarah*. Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan beliau menggunakan istilah “kontrak” (akad) yang secara terminologi berarti pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan RasulNya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Berdasarkan pernyataan Abdul Halim Mahmud al Ba’ly d perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar syara’ sepanjang antara pihak pembeli dan pihak penjual sama-sama memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau *tadlis* ataupun tipu muslihat atau *taghir*). Maksud dari tidak berbuat curang ini adalah dari pihak penjual apabila telah menerima pembayaran dari pembeli maka ia wajib mengirimkan barang sesuai yang dipesan dan menjamin bahwa barang yang ia kirimkan itu dalam kondisi baik dan tidak ada cacatnya.